



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG  
PENGHASILAN LAIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa permasalahan yang belum diatur pada Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pertimbangan pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI No.4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 146/M/KP/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN LAIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

Dosen dengan tugas tambahan dapat memperoleh penghasilan lain berbentuk Insentif Kelebihan Kinerja dalam jabatan tugas tambahan hanya dalam hal:

- a. Sumber dana kegiatan berasal dari hasil kerjasama;
- b. Sumber dana kegiatan berasal dari selain hasil kerjasama dan BPPTNBH paling banyak 2 (dua) kegiatan/keputusan untuk setiap semester, kecuali untuk upacara akademik tingkat universitas, dan seleksi penerimaan mahasiswa baru, serta uang kinerja.

2. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemberian insentif kinerja wajib kepada dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dibayarkan dengan nilai yang sama setiap bulan selama satu semester.
- (2) Pembayaran insentif kinerja wajib kepada dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil capaian kinerja wajib dosen pada semester sebelumnya atau berdasar capaian kontrak perjanjian untuk dosen peneliti;
- (3) Pembayaran IKW selambat-lambatnya dibayarkan pada tanggal 25 setiap bulannya.
- (4) Dosen berhak mendapatkan IKW bulan ke-13 yang besarnya sebesar 100% IKW dan dibayarkan pada akhir semester 1 atau waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Dosen berhak mendapatkan IKW bulan ke-13 sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam hal aktif melaksanakan tugas pada bulan pembayaran IKW bulan ke-13, kecuali dalam hal terjadi dosen tersebut pensiun dan/atau meninggal dunia.
- (6) Dalam hal dosen pensiun dan/atau meninggal dunia, maka IKW bulan ke-13 diberikan sebesar masa tugas bulan pada tahun berjalan dibagi 12 dikali besaran nilai IKW.

3. Ketentuan Pasal 30 ditambahkan beberapa ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dosen dengan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diberikan insentif kinerja wajib sesuai dengan penugasan jabatannya yaitu berupa insentif tugas tambahan.
- (2) Insentif tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Dosen yang menduduki rangkap jabatan tugas tambahan hanya dibayarkan satu IKW.
- (4) Tugas tambahan dosen terdiri atas jabatan meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. Ketua Majelis Wali Amanat;
  - b. Wakil Ketua Majelis Wali Amanat;
  - c. Sekretaris Majelis Wali Amanat;
  - d. Anggota Majelis Wali Amanat;
  - e. Ketua Komite Audit;
  - f. Sekretaris Komite Audit;
  - g. Rektor;
  - h. Wakil Rektor;
  - i. Ketua Senat Akademik;
  - j. Sekretaris Senat Akademik;
  - k. Dekan;
  - l. Wakil Dekan;
  - m. Ketua Senat Fakultas;
  - n. Sekretaris Senat Fakultas;
  - o. Sekretaris...

- o. Sekretaris Universitas;
  - p. Wakil Sekretaris Universitas;
  - q. Ketua Lembaga;
  - r. Sekretaris Lembaga;
  - s. Direktur/Kepala Kantor Hukum/ Ketua SPI;
  - t. Wakil Direktur/Wakil Kepala Kantor Hukum/Kepala Bagian/Sekretaris SPI/ Kepala Kantor Perpajakan;
  - u. Ketua Badan Pengelola/Kepala Pusat/Kepala Kantor UCC/U BEC/IO;
  - v. Sekretaris Badan/Wakil Kepala Kantor UCC/U BEC/IO;
  - w. Kepala UPT;
  - x. Ketua Departemen;
  - y. Sekretaris Departemen;
  - z. Ketua Program Studi;
  - aa. Sekretaris Program Studi;
  - bb. Ketua Bagian FH,FK,FKM;
  - cc. Sekretaris Bagian FH,FK,FKM; dan
  - dd. Koordinator Laboratorium tingkat Prodi.
- (5) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf dd diberikan honorarium per bulan dan dibebankan pada anggaran fakultas.
  - (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan terpisah dari IKW dan IKK.
  - (7) Dosen dengan tugas tambahan berhak mendapatkan IKW bulan ke-13 yang besarnya sebesar 100% IKW dan dibayarkan pada akhir semester 1 atau waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
  - (8) Dosen dengan tugas tambahan berhak mendapatkan IKW bulan ke-13 sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam hal aktif melaksanakan tugas pada bulan pembayaran IKW bulan ke-13.
  - (9) IKW bulan ke-13 untuk dosen dengan tugas tambahan hanya dibayarkan IKW yang tertinggi.
  - (10) Dalam hal terjadi pergantian pejabat dalam tugas tambahan, maka IKW bulan ke-13 diberikan kepada pejabat yang lama sebesar masa tugas bulan pada tahun berjalan dibagi 12 dikali besaran nilai IKW.
  - (11) Dalam hal dosen dengan tugas tambahan pensiun dan/atau meninggal dunia, maka IKW bulan ke-13 diberikan sebesar masa tugas bulan pada tahun berjalan dibagi 12 dikali besaran nilai IKW.

4. Menambahkan beberapa ayat pada Ketentuan Pasal 57, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Insentif Kinerja Wajib  
Pasal 57

- (1) Pemberian Insentif Kinerja Wajib kepada tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dibayarkan apabila tenaga kependidikan melaksanakan kinerja wajib.
- (2) Kinerja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian kinerja di atas kinerja minimal pada semester lalu dan perencanaan target beban kerja tenaga kependidikan untuk semester berkenaan.
- (3) IKW selambat-lambatnya dibayarkan pada tanggal 25 setiap bulannya.

(4) Tenaga...

- (4) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan IKW bulan ke-13 yang besarnya sebesar 100% IKW dan dibayarkan pada akhir semester 1 atau waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
  - (5) Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan IKW bulan ke-13 sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam hal aktif melaksanakan tugas pada bulan pembayaran IKW bulan ke-13, kecuali dalam hal terjadi tenaga kependidikan tersebut berakhir masa jabatan strukturalnya, pensiun dan/atau meninggal dunia.
  - (6) Dalam hal terjadi pergantian pejabat struktural, maka IKW bulan ke-13 diberikan kepada pejabat yang lama sebesar masa tugas bulan pada tahun berjalan dibagi 12 dikali besaran nilai IKW.
  - (7) Dalam hal tenaga kependidikan pensiun dan/atau meninggal dunia, maka IKW bulan ke-13 diberikan sebesar masa tugas bulan pada tahun berjalan dibagi 12 dikali besaran nilai IKW.
5. Menambahkan ketentuan huruf g pada Pasal 63, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63

Jam ketidakhadiran tenaga kependidikan secara sah diperhitungkan sebagai penambah jam kehadiran dengan rincian sebagai berikut:

- a. dalam hal melaksanakan tugas kedinasan, ketidakhadirannya dalam hari kerja diperhitungkan 7,5 jam per hari;
  - b. dalam hal mengambil hak cuti tahunan, ketidakhadirannya pada hari kerja menambah 7,5 jam per hari;
  - c. dalam hal mengambil hak cuti melahirkan/cuti alasan penting, ketidakhadirannya pada hari kerja diperhitungkan 5,5 jam per hari;
  - d. dalam hal sakit dengan izin dokter, ketidakhadirannya pada hari kerja diperhitungkan 5 jam per hari;
  - e. dalam hal tidak masuk kerja dengan izin, ketidakhadirannya pada hari kerja diperhitungkan 4 jam per hari;
  - f. khusus untuk bulan puasa, setiap hari kerja diperhitungkan 7,5 jam per hari; dan
  - g. cuti bersama diperhitungkan sebagai penambah hari kerja. Setiap hari setara 7,5 jam.
6. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 68

Tenaga kependidikan dapat memperoleh penghasilan lain berbentuk Insentif Kelebihan Kinerja hanya dalam hal:

- a. Sumber dana kegiatan berasal dari hasil kerjasama;
- b. Sumber dana kegiatan berasal dari selain hasil kerjasama dan BPPTNBH paling banyak 2 (dua) kegiatan/keputusan untuk setiap semester, kecuali untuk upacara akademik tingkat universitas, seleksi penerimaan mahasiswa baru, pengawas ujian, dan uang kinerja.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 2 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP 195407221985011001

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor di undip;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah di Undip;
3. Direktur RSND Undip;
4. Ketua BP-SU di Undip
5. Para Kepala UPT di Undip;
6. Para Kepala Biro di Undip;
7. Kabag Keuangan Undip;
8. Bendahara Undip; dan
9. Yang bersangkutan.